



K185

**PERUBAHAN
DOKUMEN
IDENTITAS PELAUT,
2003**



Pengantar

Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) merupakan badan PBB yang bertugas memajukan kesempatan bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh pekerjaan yang layak dan produktif dalam kondisi yang merdeka, setara, aman, bermartabat. Tujuan-tujuan utama ILO ialah mempromosikan hak-hak kerja, memperluas kesempatan kerja yang layak, meningkatkan perlindungan sosial, dan memperkuat dialog dalam menangani berbagai masalah terkait dengan dunia kerja.

Organisasi ini memiliki 183 negara anggota dan bersifat unik di antara badan-badan PBB lainnya karena struktur tripartit yang dimilikinya menempatkan pemerintah, organisasi pengusaha dan serikat pekerja/buruh pada posisi yang setara dalam menentukan program dan proses pengambilan kebijakan.

Standar-standar ILO berbentuk Konvensi dan Rekomendasi ketenagakerjaan internasional. Konvensi ILO merupakan perjanjian-perjanjian internasional, tunduk pada ratifikasi negara-negara anggota. Rekomendasi tidak bersifat mengikat—kerap kali membahas masalah yang sama dengan Konvensi—yang memberikan pola pedoman bagi kebijakan dan tindakan nasional.

Hingga akhir 2009, ILO telah mengadopsi 188 Konvensi dan 199 Rekomendasi yang meliputi beragam subyek: kebebasan berserikat dan perundingan bersama, kesetaraan perlakuan dan kesempatan, penghapusan kerja paksa dan pekerja anak, promosi ketenagakerjaan dan pelatihan kerja, jaminan sosial, kondisi kerja, administrasi dan pengawasan ketenagakerjaan, pencegahan kecelakaan kerja, perlindungan kehamilan dan perlindungan terhadap pekerja migran serta kategori pekerja lainnya seperti para pelaut, perawat dan pekerja perkebunan.

Lebih dari 7.300 ratifikasi Konvensi-konvensi ini telah terdaftar. Standar ketenagakerjaan internasional memainkan peranan penting dalam penyusunan peraturan, kebijakan dan keputusan nasional.



K185

PERUBAHAN DOKUMEN IDENTITAS PELAUT, 2003

Konferensi Umum Organisasi Perburuhan Internasional,

Setelah diselenggarakan di Jenewa oleh Badan Eksekutif Kantor Perburuhan Internasional, dan setelah mengadakan pertemuan dalam Sidangnya yang ke Sembilan Puluh Satu pada tanggal 3 Juni 2003,

Mengingat terus berlanjutnya ancaman terhadap keamanan para penumpang dan awak kapal serta keselamatan kapal, terhadap kepentingan nasional Negara dan individu, dan

Juga mengingat mandat inti organisasi, yakni mempromosikan kondisi kerja yang layak, dan

Menimbang bahwa, karena sifat dasar global yang dimiliki industri perkapalan, pelaut memerlukan perlindungan khusus, dan

Mengakui prinsip-prinsip yang tercantum dalam Konvensi Dokumen Identitas Pelaut tahun 1958 mengenai pemberian fasilitas bagi pelaut untuk memasuki wilayah hukum Anggota, untuk keperluan cuti darat, transit, transfer atau pemulangan ke Negara asal, dan

Memperhatikan Konvensi Organisasi Maritim Internasional tahun 1965 mengenai Pemberian Fasilitas Lalu Lintas Maritim Internasional, sebagaimana yang telah diamanatkan, khususnya Standar 3.44 dan Standar 3.45 dari Konvensi yang bersangkutan, dan

Memperhatikan lebih lanjut Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa No. A/RES/57/219 (Perlindungan terhadap hak asasi manusia

dalam memerangi terorisme) yang menegaskan bahwa setiap Negara harus memastikan bahwa setiap tindakan yang dilakukan untuk memerangi terorisme harus sesuai dengan kewajiban Negara yang bersangkutan berdasarkan hukum internasional, khususnya hukum internasional yang mengatur masalah hak asasi manusia, pengungsi dan kemanusiaan, dan

Menyadari bahwa pekerjaan dan kehidupan pelaut di kapal terkait dengan perdagangan internasional dan bahwa hak cuti darat merupakan unsur yang penting bagi kesejahteraan pelaut secara umum dan, oleh karena itu, juga penting bagi tercapainya keselamatan pelayaran dan kebersihan samudera yang lebih baik, dan

Menyadari juga bahwa kemampuan untuk mendarat adalah penting untuk naik dan meninggalkan kapal sesuai masa kerja yang disepakati, dan

Memperhatikan amandemen yang dilakukan terhadap Konvensi Internasional Keselamatan Jiwa di Laut tahun 1974, sebagaimana yang telah diamandemenkan, mengenai langkah-langkah khusus untuk meningkatkan keselamatan dan keamanan maritim, yang telah secara resmi diterima dan ditetapkan oleh Konferensi Diplomatik Organisasi Maritim Internasional pada tanggal 12 Desember 2002, dan

Setelah memutuskan untuk secara resmi menerima dan menetapkan usulan-usulan tertentu menyangkut upaya peningkatan keamanan identitas pelaut, yang merupakan butir ke tujuh agenda sidang, dan

Setelah memutuskan bahwa proposal-proposal tersebut harus dituangkan dalam bentuk Konvensi internasional yang merubah Konvensi Dokumen Identitas Pelaut tahun 1958,

Secara resmi menerima dan menetapkan, pada tanggal sembilan belas Juni tahun dua ribu tiga ini, Konvensi berikut ini, yang dapat dinamakan Konvensi Dokumen Identitas Pelaut (Yang Telah Direvisi) Tahun 2003



Pasal 1

RUANG LINGKUP

1. Dalam Konvensi ini, yang dimaksud dengan Pelaut (atau seafarer dalam bahasa Inggris) adalah orang yang dipekerjakan atau dilibatkan atau bekerja dalam jenis pekerjaan apapun yang terdapat di kapal selain kapal perang, yang umumnya terlibat dalam kegiatan navigasi maritim.
2. Dalam hal timbul keragu-raguan apakah seseorang termasuk dalam kategori pelaut sesuai dengan yang dimaksud dalam Konvensi ini, maka penentuannya akan dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan Konvensi ini oleh pihak berwenang yang kompeten dari Negara dari mana orang yang bersangkutan berkewarganegaraan atau bertempat tinggal tetap setelah lebih dahulu berkonsultasi dengan organisasi pemilik kapal dan organisasi pelaut yang terkait dengan masalah ini.
3. Setelah berkonsultasi dengan organisasi-organisasi yang mewakili para pemilik kapal penangkap ikan dan orang-orang yang bekerja pada kapal penangkap ikan, [untuk memberlakukan Konvensi] pihak berwenang yang kompeten dapat menerapkan Konvensi ini terhadap penangkap ikan komersial.

Pasal 2

DITERBITKANNYA DOKUMEN IDENTITAS PELAUT

1. Setiap Anggota yang terikat pada Konvensi ini wajib menerbitkan dokumen identitas pelaut sesuai ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Pasal 3 Konvensi ini untuk tiap-tiap warga negaranya yang berprofesi sebagai pelaut dan mengajukan permohonan untuk mendapatkan dokumen tersebut.

2. Kecuali ditetapkan lain dalam Konvensi ini, kondisi-kondisi (syarat-syarat) yang sama sebagaimana yang telah ditetapkan sebelumnya oleh peraturan perundang-undangan nasional untuk menerbitkan dokumen perjalanan dapat diterapkan untuk penerbitan dokumen-dokumen identitas pelaut.
3. Setiap Anggota juga dapat menerbitkan dokumen identitas pelaut sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 kepada pelaut yang telah diberi status penduduk tetap (permanent resident) di dalam wilayah hukumnya. Para penduduk tetap tersebut harus, dalam segala hal, melakukan perjalanan dengan mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, ayat 7.
4. Setiap Anggota wajib menjamin agar dokumen identitas pelaut diterbitkan tanpa penundaan yang tidak perlu.
5. Pelaut berhak mengajukan permohonan banding administratif dalam hal terjadi penolakan atas permohonan (dokumen identitas pelaut) mereka.
6. Konvensi ini tidak ada pengaruhnya terhadap kewajiban masing-masing Anggota dalam perjanjian-perjanjian internasional yang berkaitan dengan para pengungsi dan orang-orang yang tidak bernegara.

Pasal 3

ISI DAN BENTUK

1. Dokumen identitas pelaut yang dicakup oleh Konvensi ini harus – dari segi isinya – mengikuti model yang dijabarkan dalam Lampiran I mengenai hal ini. Bentuk dokumen dan bahan pembuatnya harus konsisten dengan spesifikasi umum yang dijabarkan dalam model tersebut, yang didasarkan pada kriteria yang dijabarkan di bawah ini. Dengan ketentuan bahwa setiap perubahan harus sesuai dengan ayat-ayat berikut ini, Lampiran I dapat, apabila diperlukan, diamendemen sesuai dengan Pasal 8 di bawah ini, khususnya untuk mempertimbangkan perkembangan teknologi. Keputusan untuk secara resmi menerima



dan menetapkan amendemen tersebut harus disertai dengan rincian mengenai kapan amendemen tersebut akan diberlakukan, dengan mempertimbangkan bahwa Anggota memerlukan waktu yang cukup untuk melakukan revisi yang diperlukan terhadap dokumen-dokumen identitas pelaut nasional beserta prosedur-prosedurnya.

2. Dokumen identitas pelaut harus dirancang secara sederhana, terbuat dari bahan yang tahan lama, dengan secara khusus memperhatikan kondisi-kondisi di laut dan dapat dibaca oleh komputer. Bahan-bahan yang digunakan haruslah:
 - a. sedapat mungkin mampu mencegah terjadinya manipulasi atau pemalsuan dokumen, dan memungkinkan dilakukannya deteksi dengan mudah terhadap perubahan-perubahan yang terjadi; dan
 - b. secara umum dapat diakses oleh pemerintah negara terkait dengan biaya serendah-rendahnya sesuai dengan dilakukannya upaya yang dapat diandalkan untuk mencapai maksud yang dijabarkan dalam butir (a) di atas.
3. Anggota harus memperhatikan setiap pedoman yang tersedia yang telah disusun oleh Organisasi Perburuhan Internasional mengenai standar-standar teknologi yang akan digunakan, yang akan memudahkan penggunaan standar umum internasional.
4. Ukuran dokumen identitas pelaut tidak boleh melebihi ukuran paspor biasa.
5. Dokumen identitas pelaut wajib mencantumkan nama pihak berwenang yang menerbitkannya, petunjuk-petunjuk yang memungkinkan dilakukannya upaya untuk secepatnya menghubungi pihak berwenang tersebut, tanggal dan tempat diterbitkannya dokumen tersebut, dan pernyataan-pernyataan berikut :
 - a. Dokumen ini adalah dokumen identitas pelaut seperti yang dimaksudkan dalam Konvensi Organisasi Perburuhan Internasional mengenai Dokumen Identitas Pelaut (Yang Telah Direvisi) Tahun 2003; dan

- b. Dokumen ini adalah dokumen yang berdiri sendiri dan bukan paspor.
6. Batas maksimum masa berlaku dokumen identitas pelaut ditentukan menurut peraturan perundang-undangan Negara yang menerbitkannya dan dalam hal apapun, tidak boleh melebihi sepuluh tahun, dengan syarat harus diperbarui setelah lima tahun pertama [penerbitannya].
7. Data diri resmi pemegang [dokumen] yang dimasukkan dalam dokumen identitas pelaut harus dibatasi pada keterangan-keterangan berikut :
 - a. nama lengkap (nama depan dan nama terakhir, apabila ada);
 - b. jenis kelamin;
 - c. tempat dan tanggal lahir;
 - d. kewarganegaraan;
 - e. ciri-ciri fisik tertentu yang dapat memudahkan identifikasi;
 - f. foto digital atau foto asli; dan
 - g. tanda tangan.
8. Meskipun data diri resmi pemegang dokumen sudah digariskan dalam ketentuan ayat 7 di atas, pola panutan atau representasi [perwujudan] lain dari hasil pengukuran biometri pemegang [dokumen] yang memenuhi spesifikasi yang ditetapkan dalam Lampiran I juga harus diminta untuk dimasukkan dalam dokumen identitas pelaut, asalkan prasyarat-prasyarat berikut dipenuhi:
 - a. pemeriksaan biologis untuk kepentingan pengukuran biometri tersebut dapat dilakukan tanpa melanggar privasi, menyebabkan ketidaknyamanan, berisiko bagi kesehatan atau merendahkan harkat dan martabat yang bersangkutan;
 - b. hasil pengukuran biometri itu sendiri harus terlihat pada dokumen dan tidak boleh terbuka kemungkinan untuk menyusunnya kembali dari pola panutan atau representasi lainnya;
 - c. perlengkapan yang diperlukan untuk melakukan pengukuran dan verifikasi biometri harus mudah digunakan dan secara



- umum mudah didapatkan oleh para pemerintah dengan biaya rendah;
- d. perlengkapan untuk verifikasi biometri harus dapat dioperasikan dengan mudah sesuai kebutuhan dan memberikan hasil yang dapat diandalkan di pelabuhan-pelabuhan dan di tempat-tempat lainnya, termasuk di kapal, di mana verifikasi identitas [pengecekan identitas seseorang] lazimnya dilakukan oleh pihak berwenang yang mempunyai kompetensi untuk itu; dan
 - e. sistem di mana biometri ini akan digunakan (termasuk perlengkapan, teknologi dan prosedur penggunaan) harus memberikan hasil yang seragam dan terpercaya guna menguji keaslian identitas.
9. Semua data pelaut yang tercatat pada dokumen harus dapat diakses. Pelaut harus dengan mudah dapat mengakses mesin-mesin yang memungkinkan mereka memeriksa data diri mereka sendiri yang tidak dapat dibaca dengan mata telanjang. Akses semacam itu harus disediakan oleh atau atas nama pihak berwenang yang menerbitkan dokumen.
10. Isi dan bentuk dokumen identitas pelaut harus mengikuti standar internasional yang relevan seperti yang disebutkan dalam Lampiran I.

Pasal 4

DATABASE ELEKTRONIK NASIONAL

1. Setiap Anggota harus memastikan bahwa setiap catatan (record) dari setiap dokumen identitas pelaut yang telah diterbitkan, dibekukan atau ditarik kembali oleh Anggota yang bersangkutan disimpan dalam suatu database [pangkalan data] elektronik. Langkah-langkah yang diperlukan wajib dilakukan guna mengamankan [melindungi] database tersebut dari campur tangan atau akses tanpa ijin resmi.

2. Informasi yang terkandung dalam catatan (record) tersebut harus terbatas pada rincian-rincian yang penting untuk melakukan verifikasi terhadap [membuktikan kebenaran] dokumen identitas pelaut atau status pelaut dan yang sesuai dengan hak privasi pelaut serta memenuhi semua persyaratan perlindungan data yang dapat diberlakukan. Rincian-rincian tersebut dijabarkan dalam Lampiran II Konvensi ini, yang dapat diamendemen menurut cara yang ditetapkan dalam Pasal 8 di bawah ini, dengan mempertimbangkan perlunya pemberian waktu yang cukup kepada Anggota untuk melakukan revisi yang diperlukan terhadap system database nasional masing-masing.
3. Setiap Anggota wajib memberlakukan prosedur-prosedur yang memungkinkan setiap pelaut yang telah mendapat penerbitan dokumen identitas pelaut untuk melakukan pemeriksaan dan pengecekan terhadap keabsahan semua data yang terdapat atau tersimpan dalam database elektronik yang menyangkut diri pekerja yang bersangkutan serta untuk membetulkan data tersebut bilamana perlu tanpa pembebanan biaya apapun kepada pelaut yang bersangkutan.
4. Setiap Anggota harus menunjuk seorang petugas khusus pusat layanan informasi yang permanen (permanent focal point) untuk menanggapi permintaan-permintaan (pertanyaan-pertanyaan) yang datang dari pihak keimigrasian atau pihak berwenang lainnya yang kompeten dari seluruh Anggota Organisasi untuk mendapatkan keterangan mengenai keaslian dan keabsahan dokumen identitas pelaut yang diterbitkan oleh pihak berwenang Anggota yang bersangkutan. Rincian mengenai petugas khusus pusat layanan informasi permanen tersebut harus disampaikan kepada Kantor Perburuhan Internasional, dan Kantor tersebut harus mempunyai suatu daftar yang harus disampaikan kepada seluruh Anggota Organisasi.
5. Rincian-rincian yang dimaksud dalam ayat 2 di atas harus dapat segera diakses setiap saat oleh pihak keimigrasian atau pihak berwenang lainnya yang kompeten Negara-negara anggota Organisasi, baik secara elektronik maupun melalui petugas khusus pusat layanan informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 di atas.



6. Untuk tujuan Konvensi ini, harus ditetapkan pembatasan-pembatasan yang tepat guna memastikan tidak ada data – terutama foto-foto – yang dipertukarkan, kecuali terdapat mekanisme untuk memastikan dipenuhinya standar perlindungan dan privasi data yang dapat diberlakukan.
7. Anggota harus memastikan bahwa data pribadi pada database elektronik tidak digunakan untuk tujuan lain selain untuk melakukan verifikasi terhadap dokumen identitas pelaut.

Pasal 5

PENGENDALIAN MUTU DAN EVALUASI

1. Persyaratan-persyaratan minimum mengenai proses dan prosedur untuk dikeluarkannya dokumen identitas pelaut, termasuk prosedur-prosedur pengendalian mutu, dijabarkan dalam Lampiran III Konvensi ini. Persyaratan-persyaratan minimum ini menetapkan hasil-hasil yang diwajibkan untuk dicapai oleh setiap Anggota dalam administrasi sistem masing-masing untuk menerbitkan dokumen identitas pelaut.
2. Harus sudah ada proses dan prosedur untuk memastikan adanya pengamanan yang diperlukan terhadap :
 - a. pembuatan dan pengiriman blanko dokumen identitas pelaut;
 - b. perlindungan (penyimpanan), penanganan dan pertanggung jawaban terhadap dokumen identitas pelaut, baik yang masih berupa blanko maupun yang sudah diisi;
 - c. pemrosesan permohonan-permohonan yang diajukan untuk mendapatkan dokumen identitas pelaut, dilengkapinya blanko-blanko dokumen identitas pelaut dengan data diri pekerja-pelaut sehingga blanko-blanko tersebut menjadi dokumen-dokumen identitas pribadi pelaut oleh pihak berwenang dan unit yang bertanggung jawab menerbitkan dokumen-dokumen tersebut; dan penyerahan dokumen-dokumen identitas pelaut tersebut ke yang bersangkutan;

- d. pengoperasian dan pemeliharaan data base; dan
 - e. pengendalian mutu terhadap prosedur-prosedur dan evaluasi secara berkala.
3. Mengikuti ketentuan ayat 2 di atas, Lampiran III dapat diubah sesuai dengan cara yang ditetapkan dalam Pasal 8, dengan mempertimbangkan perlunya pemberian waktu yang cukup kepada Anggota untuk melakukan revisi yang diperlukan terhadap proses dan prosedur masing-masing.
 4. Setiap Anggota wajib melakukan evaluasi secara independen terhadap administrasi sistem yang dimilikinya untuk penerbitan dokumen identitas pelaut, termasuk prosedur pengendalian mutu, sekurang-kurangnya setiap lima tahun sekali. Laporan-laporan atas hasil evaluasi dimaksud, dengan syarat harus dilakukan penghapusan setiap materi yang bersifat rahasia, wajib diberikan kepada Direktur Jendral Kantor Perburuhan Internasional dengan tembusan kepada wakil-wakil dari organisasi-organisasi para pemilik kapal dan pelaut di negara Anggota yang bersangkutan. Ketentuan pelaporan ini tidak ada pengaruhnya terhadap kewajiban Anggota yang terdapat dalam Pasal 22 Konstitusi Organisasi Perburuhan Internasional.
 5. Kantor Perburuhan Internasional wajib mengupayakan tersedianya laporan-laporan hasil evaluasi tersebut bagi Anggota. Setiap pengungkapan isi laporan selain yang secara resmi diijinkan untuk diungkapkan berdasarkan Konvensi ini harus terlebih dahulu dimintakan ijin kepada Anggota yang isi laporannya akan diungkapkan tersebut.
 6. Badan Eksekutif Kantor Perburuhan Internasional, bertindak berdasarkan semua informasi yang relevan sesuai dengan pengaturan-pengaturan yang telah dilakukannya, wajib menyetujui suatu daftar Anggota yang sepenuhnya memenuhi persyaratan-persyaratan minimum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 di atas.
 7. Daftar tersebut wajib tersedia setiap saat bagi Anggota Organisasi dan diperbarui pada saat informasi yang bersesuaian diterima. Secara khusus, Anggota wajib secepatnya diberitahu bilamana terdapat alasan



yang kuat dalam kerangka prosedur yang dimaksud dalam ayat 8 untuk mempertanyakan dimasukkannya suatu Anggota dalam daftar tersebut.

8. Menurut prosedur yang ditetapkan Badan Eksekutif, Anggota yang telah atau dapat dikeluarkan dari daftar, termasuk juga pemerintah dari negara-negara Anggota yang berminat untuk meratifikasi Konvensi dan perwakilan organisasi-organisasi pemilik kapal dan pelaut harus diberi kesempatan untuk menyampaikan pendapat-pendapat mereka kepada Badan Pimpinan, sesuai dengan pengaturan-pengaturan yang dimaksud di atas dan supaya setiap perselisihan diselesaikan tepat waktu secara adil dan tidak berat sebelah.
9. Diberikannya pengakuan terhadap dokumen identitas pelaut yang diterbitkan Anggota tergantung pada kepatuhan Anggota yang bersangkutan untuk memenuhi persyaratan minimum yang dimaksud dalam ayat 1 di atas.

Pasal 6

DIBERIKANNYA KEMUDAHAN CUTI DARAT, TRANSIT DAN TRANSFER BAGI PELAUT

1. Setiap pelaut pemegang dokumen identitas pelaut yang sah yang diterbitkan Anggota yang terikat pada Konvensi ini berdasarkan ketentuan-ketentuan Konvensi ini harus diakui sebagai pelaut dalam pengertian Konvensi ini kecuali terdapat alasan yang jelas untuk meragukan keaslian dokumen identitas pelaut yang bersangkutan.
2. Verifikasi dan setiap penyelidikan serta formalitas terkait yang dibutuhkan untuk memastikan bahwa pelaut yang dimintakan ijin masuk menurut ayat 3 hingga 6 atau 7 hingga 9 di bawah ini adalah pemegang dokumen identitas pelaut yang diterbitkan sesuai dengan persyaratan Konvensi ini wajib dilakukan tanpa dipungut biaya apapun dari pelaut atau pemilik kapal.

Cuti darat

3. Verifikasi dan setiap penyelidikan serta formalitas terkait sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 di atas harus dilakukan dalam waktu sesingkat mungkin asalkan pihak berwenang yang kompeten telah mendapat pemberitahuan sewajarnya terlebih dahulu mengenai kedatangan pemegang dokumen identitas. Di dalam pemberitahuan mengenai kedatangan pemegang dokumen identitas harus dimasukkan rincian yang dijabarkan dalam bagian 1 Lampiran II.
4. Setiap Anggota yang terikat pada Konvensi ini, dalam waktu sesingkat mungkin, dan kecuali ada alasan yang jelas untuk meragukan keaslian dokumen identitas pelaut, wajib memberikan ijin kepada pelaut pemegang dokumen identitas pelaut yang sah untuk memasuki wilayah hukumnya, bilamana terdapat permintaan ijin masuk untuk cuti darat sementara pada saat kapal berada di pelabuhan.
5. Ijin masuk semacam itu wajib diberikan dengan ketentuan bahwa formalitas-formalitas sehubungan dengan kedatangan kapal telah dipenuhi dan pihak berwenang yang kompeten [untuk memberikan ijin] tidak mempunyai alasan untuk menolak ijin mendarat karena alasan-alasan kesehatan, keselamatan dan ketertiban umum atau keamanan nasional.
6. Untuk keperluan cuti darat, pelaut tidak dituntut untuk mempunyai visa. Setiap Anggota yang tidak dalam posisi untuk sepenuhnya menerapkan persyaratan ini harus memastikan bahwa peraturan perundang-undangan atau praktik yang diberlakukannya mengatur mekanisme yang pada pokoknya serupa.

Transit dan transfer

7. Setiap Anggota yang terikat oleh Konvensi ini, dalam waktu sesingkat mungkin, juga harus memberikan ijin kepada pelaut pemegang dokumen identitas pelaut yang sah dilengkapi dengan paspor untuk memasuki wilayah hukumnya, bilamana ijin masuk diminta dengan tujuan untuk:



- a. naik ke kapal mereka atau pindah ke kapal yang lain;
 - b. menumpang lewat (transit) supaya dapat naik ke kapal mereka di negara lain atau untuk pemulangan ke negara asal; atau untuk maksud lain yang telah mendapatkan persetujuan dari pihak berwenang negara Anggota yang bersangkutan.
8. Ijin masuk semacam itu harus diberikan kecuali terdapat alasan-alasan yang jelas untuk meragukan keaslian dokumen identitas pelaut, asalkan pihak berwenang yang kompeten [untuk memberikan ijin masuk] tidak mempunyai alasan untuk menolak memberikan ijin masuk karena alasan kesehatan, keselamatan, dan ketertiban umum atau keamanan nasional.
 9. Sebelum memberikan ijin masuk ke dalam wilayah hukumnya untuk salah satu tujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 7 di atas, setiap Anggota dapat meminta bukti yang memuaskan, termasuk bukti dokumen mengenai niat dan kemampuan pelaut untuk mewujudkan niat tersebut. Anggota juga dapat membatasi lama menetap pelaut yang bersangkutan untuk jangka waktu yang dianggap wajar untuk tujuan yang dimaksud.

Pasal 7

KEBERLANJUTAN KEPEMILIKAN DAN PENARIKAN KEMBALI DOKUMEN

1. Dokumen identitas pelaut wajib setiap saat dibawa oleh pelaut, kecuali apabila disimpan oleh nakhoda kapal yang bersangkutan demi keamanan, dengan ijin tertulis dari pelaut tersebut.
2. Dokumen identitas seorang pelaut wajib secepatnya ditarik kembali oleh Negara yang menerbitkannya begitu diperoleh kepastian bahwa pelaut tersebut sudah tidak lagi memenuhi syarat bagi diterbitkannya dokumen tersebut menurut Konvensi ini. Penyusunan prosedur untuk membekukan atau menarik kembali dokumen identitas pelaut, termasuk prosedur administrative bandingnya, harus dilakukan melalui

konsultasi dengan wakil-wakil dari organisasi-organisasi pemilik kapal dan pelaut.

Pasal 8

AMENDEMENT LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang relevan dari Konvensi ini, amendemen terhadap Lampiran-lampiran dapat dilakukan oleh Konferensi Perburuhan Internasional, atas saran dari suatu badan maritim tripartit di bawah Organisasi Perburuhan Internasional. Keputusan [untuk menerima dan mengesahkan amendemen] tersebut harus mendapat dukungan dua per tiga mayoritas suara yang diberikan oleh utusan-utusan yang hadir dalam Konferensi tersebut, yang termasuk sekurang-kurangnya setengah jumlah Anggota yang telah meratifikasi Konvensi ini.
2. Setiap Anggota yang telah meratifikasi Konvensi ini dapat memberikan pemberitahuan tertulis kepada Direktur Jenderal, dalam waktu 6 (enam) bulan setelah diterima dan ditetapkannya suatu amendemen, yang menyatakan bahwa amendemen tersebut tidak mengikat Anggota yang bersangkutan, atau bahwa Anggota tersebut hanya akan terikat [pada amendemen tersebut] melalui pemberitahuan tertulis lebih lanjut.

Pasal 9

KETENTUAN PERALIHAN

Setiap Anggota yang menjadi Pihak pada Konvensi Dokumen Identitas Pelaut tahun 1958, yang sedang melakukan tindakan-tindakan berdasarkan pasal 19 Konstitusi Organisasi Perburuhan Internasional, dengan maksud untuk meratifikasi Konvensi ini dapat memberitahu Direktur Jenderal mengenai maksudnya untuk memberlakukan Konvensi ini untuk sementara waktu. Untuk itu, dokumen identitas pelaut yang diterbitkan oleh Anggota tersebut (berdasarkan Konvensi Dokumen Identitas Pelaut tahun 1958)



harus diperlakukan sebagai dokumen identitas pelaut yang diterbitkan berdasarkan Konvensi ini sepanjang ketentuan-ketentuan Pasal 2 hingga Pasal 5 Konvensi ini dipenuhi dan sepanjang Anggota yang bersangkutan bersedia menerima dokumen-dokumen identitas pelaut yang diterbitkan menurut Konvensi ini.

KETENTUAN-KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Konvensi ini merevisi Konvensi Dokumen Identitas Pelaut tahun 1958.

Pasal 11

Ratifikasi-ratifikasi resmi atas Konvensi ini harus disampaikan kepada Direktur Jenderal Kantor Perburuhan Internasional untuk didaftar.

Pasal 12

1. Konvensi ini mengikat Anggota Organisasi Perburuhan Internasional yang ratifikasinya telah terdaftar pada Direktur Jendral.
2. Konvensi ini mulai berlaku enam bulan setelah tanggal didaftarkannya ratifikasi dua Anggota pada Direktur Jenderal.
3. Selanjutnya, Konvensi ini berlaku bagi setiap Anggota enam bulan setelah tanggal didaftarnya ratifikasi masing-masing.

Pasal 13

1. Anggota yang telah meratifikasi Konvensi ini dapat membatalkannya setelah habisnya masa sepuluh tahun terhitung sejak tanggal Konvensi ini mulai berlaku, dengan menyampaikan keterangan kepada Direktur Jenderal untuk didaftar. Pembatalan itu berlaku dua belas bulan setelah tanggal pendaftarannya.

2. Setiap Anggota yang telah meratifikasi Konvensi ini dan yang tidak, dalam tahun setelah habisnya masa sepuluh tahun yang disebutkan dalam ayat di atas, menggunakan hak pembatalan menurut ketentuan Pasal ini, akan terikat untuk sepuluh tahun berikutnya, dan sesudah itu, dapat membatalkan Konvensi ini pada waktu berakhirnya tiap-tiap masa sepuluh tahun menurut ketentuan yang ditetapkan dalam Pasal ini.

Pasal 14

1. Direktur Jenderal harus memberitahu seluruh Anggota tentang pendaftaran semua ratifikasi, deklarasi dan tindakan pembatalan yang disampaikan Anggota.
2. Sewaktu memberitahu Anggota tentang pendaftaran ratifikasi kedua Konvensi ini, Direktur Jenderal harus meminta Anggota memperhatikan tanggal berlakunya Konvensi.
3. Direktur Jenderal harus memberitahu seluruh Anggota tentang pendaftaran setiap amendemen yang dilakukan terhadap Lampiran-lampiran sesuai dengan Pasal 8, dan juga tentang pemberitahuan-pemberitahuan yang berkaitan dengan itu.

Pasal 15

Direktur Jenderal Kantor Perburuhan Internasional harus menyampaikan kepada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa, untuk didaftar sesuai dengan pasal 102 Piagam Perserikatan Bangsa-bangsa, rincian lengkap atas semua ratifikasi, deklarasi dan tindakan pembatalan yang didaftar oleh Direktur Jenderal sesuai dengan ketentuan Pasal-pasal sebelumnya.

Pasal 16

Pada waktu-waktu yang dianggap perlu, Badan Eksekutif Kantor Perburuhan Internasional harus memberikan laporan kepada Konferensi Umum perihal



pelaksanaan Konvensi ini dan harus mengkaji perlunya memasukkan masalah revisi Konvensi, baik sebagian maupun seluruhnya, ke dalam agenda Konferensi, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan Pasal 8.

Pasal 17

1. Apabila Konferensi secara resmi menerima dan menetapkan suatu Konvensi baru yang merevisi Konvensi ini baik sebagian maupun seluruhnya maka, kecuali Konvensi baru tersebut menentukan lain:
 - a. ratifikasi yang dilakukan oleh Anggota dari Konvensi yang baru yang merevisi Konvensi ini akan secara hukum mengakibatkan dibatalkannya Konvensi ini dengan serta merta, sekalipun terdapat ketentuan-ketentuan Pasal 13, jika dan bilamana Konvensi baru yang merevisi Konvensi ini telah berlaku;
 - b. terhitung sejak tanggal berlakunya Konvensi baru yang merevisi Konvensi ini, Konvensi ini tidak terbuka lagi untuk diratifikasi oleh Anggota.
2. Konvensi ini bagaimanapun juga tetap berlaku dalam bentuk dan isi aslinya bagi Negara Anggota yang telah meratifikasinya, namun belum meratifikasi Konvensi revisinya.

Pasal 18

Naskah bahasa Inggris dan bahasa Perancis Konvensi ini sama-sama resmi.